



PENETAPAN
Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah antara:

Pemohon I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha warung nasi, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.LK, tanggal 10 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu (saksi) dan (saksi) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Pemohon I tidak ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 261/AC/2013/Msy.Lsk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, tertanggal 21 Oktober 2013, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0204/AC/2014/PA.LK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, tertanggal 18 Juli 2014;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 15 Februari 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut:

1. Surat

1.1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 261/AC/2013/Msy.Lsk tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, telah bermaterai cukup dan di-**nazegeling**, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda "P.1"

1.2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0204/AC/2014/PA.LK tanggal 18 Juli 2014 atas nama KEL MARTINA PUTRI binti ANANDRI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota,

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda "P.2"

2. Saksi-saksi

2.1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ANADRI, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (ULZA RIYADI) dan ANTOMI YALDI dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun dan belum pernah bercerai, bahkan saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil dari pernikahan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

2.2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, telah memberikan

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri (saksi) dan (saksi) dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun dan belum pernah bercerai, bahkan saat ini Pemohon II dalam keadaan hamil dari pernikahan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon II) yang langsung mengucapkan kata ijab, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu (saksi) dan (saksi) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, sedangkan bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 261/AC/2013/Msy.Lsk tanggal 21 Oktober 2013) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isteri sebelumnya di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 0204/AC/2014/PA.LK tanggal 18 Juli 2014) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 81 ayat (2) dan 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami sebelumnya di Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi bernama (saksi) dan (saksi) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan saksi-saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai resmi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan lain-lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah atau tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 20 Agustus 2015 di Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama (saksi) dan (saksi) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai resmi, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah, sesusuan, semenda dan lain-lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun, belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, namun sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa hingga saat ini baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah atau tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل)
رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dengan tujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) terhadap hak-hak Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, apalagi dikemudian hari sangat mungkin akan lahir anak-anak dari perkawinan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II dan sangat mungkin termasuk anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2015 di Jorong Mungka Tengah, Nagari Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 H, oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH** dan **ELIDASNIWATI, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta **MASRI JAFRI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DEWI WARTI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag. MH

Panitera Pengganti,

ttd

MASRI JAFRI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	30.000,-
		Rp.	
2.	Biaya Pemberkasan	:	50.000,-
		Rp.	
3.	Biaya Panggilan	:	160.000,-
		Rp.	
4.	Biaya Meterai	:	6.000,-
		Rp.	
5.	Redaksi	:	5.000,-
		Rp.	
<hr/>			
	J u m l a h	:	251.000,-
		Rp.	

Untuk salinan
PANITERA

Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.0014/Pdt.P/2016/PA.LK